



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KEPUH KULON
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Wirokerten tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokereten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 j.o. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Kelompok Jawa Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
8. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN
KEPUH KULON KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Pengurus Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kepuh Kulon
Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul dengan dengan susunan dan
personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan
Lurah

KEDUA : Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu :
a. Menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di
lingkungan masyarakat;
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh
dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan; dan
c. Melakukan koordinasi dengan pranata sosial
masyarakat yang ada untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat.

KETIGA : Kelompok Jagawarga mempunyai fungsi :
a. Sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik
Sosial;
b. Sebagai perwakilan masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
c. Sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat

KEEMPAT : Kelompok Jaga Warga berwenang :
a. Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
b. Meminta keterangan kepada setiap orang untuk
mengumpulkan bahan keterangan dalam
pengambilan keputusan;
c. Melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama
seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata
Sosial yang ada;
d. Mengambil keputusan secara musyawarah
mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh

dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

- KELIMA : Masa Jabatan pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dihitung 02 Oktober 2023 sampai 02 Oktober 2026 dan dapat di pilih kembali berdasarkan mekanisme perturan perundang undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBKal Kalurahan Wirokerten serta sumber pendapatan sah lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 02 Oktober 2023

LURAH WIROKERTEN

ttd



RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Pamong Praja Propinsi DIY;
2. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Wirokerten
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 90 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Oktober 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN KEPUH
KULON

PELINDUNG : RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM SE
PENASEHAT : SUNARTANA (DUKUH KEPUH KLULON)

1. KETUA : MARGI SUSILO
2. SEKRETARIS : SUMARDIYONO SP
3. BENDAHARA : SITI ROKHANI

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. WIBOWO
2. MUH. ALI KHODHORI
3. JUMALI
4. HERI PURWANTO
5. PRIHADI
6. SUKADI

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. CAHYO BK
2. MARYANTO
3. WAHADI
4. WAWUDI
5. DEDDI SETYO PURNOMO
6. SARJONO
7. SUPRAYITNO

SEKSI BIMBINGAN ROKHANI DAN KONSULTASI

- 1 SUDARMAN
- 2 SUROJI
- 3 ZAMZURI
- 4 ROKHMADI
- 5 MARYONO
- 6 RIDWAN
- 7 ISMIYARSIH



LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM